

# Panitia Ujian Profesi Advokat 2005 (PUPA 2005)



## **KEPUTUSAN PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT (PUPA) TAHUN 2006**

**Nomor : KEP.21/PUPA-PERADI/2006**

Tentang

### **PESERTA YANG LULUS UJIAN CALON PROFESI ADVOKAT TANGGAL 9 SEPTEMBER 2006 DI SELURUH INDONESIA**

#### **PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT (PUPA) TAHUN 2006**

Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Ujian Calon Profesi Advokat telah dilaksanakan serentak di 18 (delapan belas) Kota dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2006.

b. bahwa pemeriksaan dan penghitungan nilai hasil ujian dari seluruh Peserta Ujian telah selesai dilaksanakan.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada point a dan b diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Peserta yang Lulus Ujian Calon Profesi Advokat tanggal 9 September 2006 di Seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

b. Surat Keputusan PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) No.KEP.02/PERADI/2006 tanggal 10 Mei 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2006.

c. Surat Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) Tahun 2005 No. KEP.20/PUPA-PERADI/2006 tanggal 13 September 2006 TENTANG PENGANGKATAN PEMERIKSA JAWABAN SOAL ESAI UJIAN PROFESI ADVOKAT.

d. Surat-surat Keputusan PUPA 2006, Pengumuman PUPA 2006 dan Buku Panduan Ujian Profesi Advokat 2006.

Memperhatikan : Pendapat dan Saran dalam rapat-rapat Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) Tahun 2006 dan Rapat Konsultasi dengan DPN PERADI tanggal 6 Oktober 2006.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT (PUPA) TAHUN 2006 TENTANG PESERTA YANG LULUS UJIAN CALON PROFESI ADVOKAT TANGGAL 9 SEPTEMBER 2006 DI SELURUH INDONESIA.**

Pertama : Menyatakan Peserta Yang Lulus Ujian Calon Profesi Advokat di 18 (delapan belas) kota seluruh Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2006 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Bahwa Peserta yang dinyatakan Lulus Ujian seperti yang dimaksud dalam diktum I (Pertama) diberikan Sertifikat Lulus dan merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi Advokat.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di Adakan perbaikan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 11 Oktober 2006

**PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT (PUPA) TAHUN 2006**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**THOMAS E.TAMPUBOLON,SH.,MH**

**VICTOR W. NADAPDAP,SH.,MM**